

FAJRIN ABU YAHYA
BIN MAALLAH MUNDE

Fikih Sunnah Mengurus Jenazah



FAY BOOK STORE

MUKADIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ . أَمَّا بَعْدُ؛

Para pembaca *Rahimakumullah*.

Merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agamanya dan hal-hal yang berkaitan tentangnya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Di antara ilmu yang hendaknya kita pelajari dan ketahui adalah bagaimana tata cara yang benar mengurus jenazah sesuai dengan ajaran Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Mengingat minimnya ilmu terkait mengurus jenazah sebagaimana yang disyariatkan ini, serta banyaknya amalan dan ritual yang dikerjakan oleh kaum muslimin yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya syariatkan, maka kami (penulis) menyuguhkan tulisan ringkas **“FIKIH SUNNAH MENGURUS JENAZAH”**.

Buku yang ada di tangan pembaca sekalian ini, kami rampungkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, dan riwayat dari para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* serta penjelasan para ulama *Ahlussunnah Rahimahumullah*.

Semoga tulisan ringkas ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan ilmu agama bagi pembaca sekalian, serta menjadi pemberat amal kebaikan untuk penulis.

Hanya kepada Allah kita memohon hidayah, taufik, dan kemudahan.

Penulis,

Fajrin Abu Yahya bin Maallah Munde

DAFTAR ISI

MUKADIMAH.....	
DAFTAR ISI	
A. KEUTAMAAN MENGURUS JENAZAH	
B. HAL-HAL YANG DIKERJAKAN SAAT BERADA DI SISI ORANG YANG AKAN MENINGGAL (<i>SAKARATUL MAUT</i>)	
C. SIKAP AHLI KELUARGA SAAT SALAH SEORANG DARI KELUARGANYA MENINGGAL DUNIA	
D. HAL-HAL YANG DIKERJAKAN OLEH AHLI KELUARGA ATAU ORANG YANG HADIR SAAT SESEORANG WAFAT (MENINGGAL DUNIA)	
E. HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN BAGI AHLI KELUARGA DAN YANG MELAYAT (MENJENGUK) MAYYIT	
F. PERKARA YANG HARAM DILAKUKAN BAGI AHLI KELUARGA DAN YANG MELAYAT MAYYIT	
G. HAL - HAL YANG DISYARIATKAN DILAKUKAN KEPADA KELUARGA MAYYIT	
H. MEMANDIKAN JENAZAH	
I. MENGAFANI JENAZAH	
J. SHALAT JENAZAH	
K. MEMBAWA/MENGIRINGI JENAZAH	
L. MENGUBUR JENAZAH	
M. TAKZIYAH	
N. AMALAN YANG BERMANFAAT UNTUK SI MAYYIT	
DAFTAR PUSTAKA	

A. KEUTAMAAN MENGURUS JENAZAH

Ketika seorang muslim mendengar atau melihat saudara muslim lainnya wafat, maka disyariatkan baginya untuk turut menyelenggarakan jenazahnya. Yakni memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkannya. Di balik pensyariaan penyelenggaraan jenazah tersebut terdapat banyak kebaikan, di antaranya:

1. Menunaikan hak sesama muslim

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

“Hak muslim atas muslim yang lain itu ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, menerima undangan, dan mendoakan orang yang bersin.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Mengingatn diri akan kematian dan adanya kehidupan akhirat

Dari Abu Sa'id, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

عُودُوا الْمَرِيضَ وَ اتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ نَذَكُرْكُمْ الْآخِرَةَ

"Jenguklah orang yang sakit dan ikutilah jenazah, niscaya akan mengingatkan kalian akan kampung akhirat." (HR. Bukhari)

3. Mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أَجْرِي عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكِنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ الْجَنَّةِ

“Barang siapa memandikan mayit lalu menyembunyikan aib-aibnya, Allah akan mengampuninya dengan empat puluh kali ampunan; dan barang siapa menggali (kubur) untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat; dan barang siapa mengafani mayit, Allah akan mengafaninya dengan sutra halus dan beludru dari surga di hari kiamat nanti.” (HR. Al-Hakim dalam *Mustadrak* dan Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al-Kabir*)

Pahala besar ini akan didapatkan oleh setiap orang muslim yang melakukan hal tersebut dengan disertai dua syarat. Al-Imam Al-Albani menjelaskan kedua syarat tersebut, beliau berkata:

- 1) Hendaknya ia menyembunyikan aib jenazah, tidak menceritakan sesuatu yang tidak disukai yang terlihat pada jenazah.
- 2) Hendaknya ia melakukan hal tersebut karena mengharap wajah Allah, bukan mengharap balasan ucapan terima kasih atau hal-hal keduniaan lainnya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* juga bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ (مِنْ بَيْتِهَا) (و فِي رَوَايَةٍ: مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا) حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَ مَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ (و فِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: يُفَرِّغُ مِنْهَا) كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ (مِنْ الْأَجْرِ) قِيلَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ) وَ مَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (و فِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ)

“Barang siapa menyaksikan jenazah (dari rumahnya). (Di dalam satu riwayat), ‘Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala sampai dishalatkan, maka ia akan mendapatkan pahala satu *qirath*; dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, (di dalam riwayat yang lain, sampai selesai semua kepengurusannya), maka ia mendapatkan pahala dua *qirath*.’ Ditanyakan, ‘Apakah pahala dua *qirath* itu?’ Beliau menjawab, ‘Yaitu sebesar dua gunung yang besar.’ (Di dalam riwayat yang lain), ‘Setiap satu *qirath* ukurannya itu sebesar Gunung Uhud.” (HR. Bukhari dan Muslim)

B. HAL-HAL YANG DIKERJAKAN SAAT BERADA DI SISI ORANG YANG AKAN MENINGGAL (SAKARATUL MAUT)

1. Men-*talqin* (menuntun) dengan bacaan *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Laa ilaaha illallah)*

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan bacaan *Laa ilaha illallah*.” (HR. Muslim)

Di antara tujuan *talqin* (menuntun) ini adalah agar akhir ucapan si mayyit adalah kalimat tauhid tersebut, sehingga ia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dalam sabdanya.

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Barang siapa yang akhir perkataannya *Laa ilaha illallah*, dia akan masuk surga.”
(HR. Bukhari)

2. Berdoa untuknya dan tidak berkata, kecuali yang baik-baik

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

“Apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang mati, maka janganlah berkata kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini yang kalian ucapkan.”
(HR. Muslim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya)

▪ Tanda-Tanda Kematian

Para ulama menyebutkan beberapa tanda kematian, di mana dengannya seseorang telah dikatakan ia telah mati, di antaranya :

- a. Terhentinya napas.
- b. Kedua pelipisnya melemas.
- c. Hidung menjadi lunak.
- d. Kulit wajahnya menjadi lebih panjang.
- e. Terpisahnya kedua telapak tangan dari kedua lengannya.
- f. Kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kaki.
- g. Tubuh menjadi dingin.
- h. Tanda yang paling jelas, yaitu adanya perubahan bau pada tubuhnya.

(Lihat *Fiqhun Nawazil*, Syaikh Bakr Abu Zaid 1/227, *Asy Syarhul Mumti'* 5/331)

▪ Catatan :

Tanda-tanda di atas diketahui dengan tanpa menggunakan alat, di sana ada tanda lain yang bisa diketahui dengan alat-alat kedokteran modern sebagaimana yang kita jumpai di zaman kita ini.

3. Boleh bagi seorang muslim untuk mendatangi seorang kafir yang dalam keadaan *sakaratul maut* untuk menawarkan kepadanya agama Islam tanpa adanya paksaan

Dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu*, beliau berkata, “Dahulu ada seorang budak Yahudi yang melayani Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Ketika dia sakit, maka Rasulullah menjenguknya dan beliau duduk di dekat kepalanya. Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

“Masuklah ke dalam agama Islam, maka dia melihat ke arah bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya berkata: ‘Taatilah Abul Qasim (yakni Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*).’ Maka dia masuk Islam, kemudian Rasulullah keluar, dan beliau berkata, ‘Segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan dia dari neraka.’” (HR. Al-Bukhari)

C. SIKAP AHLI KELUARGA SAAT SALAH SEORANG DARI KELUARGANYA MENINGGAL DUNIA

1. Bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah

Allah ﷻ berfirman,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

“Kami sungguh-sungguh akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan; dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan ‘Innalillahi wa inna ilaihi raji’un’. Mereka itulah yang mendapat pujian dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 155-157)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menggambarkan kriteria seorang mukmin dalam menyikapi ketentuan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, beliau bersabda,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

“Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya; dan tidaklah didapatkan pada seorang pun hal tersebut melainkan pada diri seorang mukmin. Jika dia merasakan kesenangan, maka dia bersyukur; dan itu lebih baik baginya. Jika kesusahan menerpanya, maka dia bersabar; dan itu lebih baik baginya.” (HR. Muslim)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjanjikan surga bagi hamba-Nya yang mau bersabar dengan musibah yang menimpanya. Janji ini teruntai lewat lisan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman, ‘Tidak ada balasan yang diperoleh seorang hamba-Ku yang mukmin di sisi-Ku ketika Aku mengambil orang yang dikasihinya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar (karena mengharapkan pahala dari-Ku), kecuali (dia akan memperoleh) surga.’” (HR.Bukhari)

2. Mengucapkan kata *istirja'* (*Inna lillahi wa inna ilaihi rooji'un*)

Diriwayatkan oleh Ummu Salamah (salah satu istri Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*) bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا . قَالَتْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

“Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan, ‘*Inna lillahi wa inna ilaihi rooji'un. Allahumma'jurnii fii mushibatii wa akhlif lli khoiron minhaa* (Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali pada-Nya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik)’, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah (suamiku) wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ajarkan padaku. Allah pun

memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dahulu, yaitu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.” (HR. Muslim)

D. HAL-HAL YANG DIKERJAKAN OLEH AHLI KELUARGA ATAU ORANG YANG HADIR SAAT SESEORANG WAFAT (MENINGGAL DUNIA)

1. Disunnahkan untuk menutup kedua matanya

Karena Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menutup kedua mata Abu Salamah *Radhiyallahu 'Anhu* ketika dia meninggal dunia. Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

“Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, akan diikuti oleh pandangan mata, maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan.” (HR. Muslim)

2. Mendoakan kebaikan kepada mayyit

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* setelah memejamkan mata Abu Salamah, beliau berdoa,

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهددين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه

“Ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dan jadikan ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti yang lebih baik bagi anak keturunannya, dan ampunilah kami dan dia wahai *Rabb* semesta alam, luaskanlah kuburnya dan terangilah.” (HR. Muslim)

Boleh juga doa-doa lainnya yang berisi kebaikan untuk mayyit.

3. Mengikat dagunya agar tidak terbuka

Syaikh Abdullah bin Jibrin *Rahimahullah* mengatakan,

و شد لحيه و ذلك مخافة أن يبقى فمه مفتوحا حالة غسله و حالة تجهيزه فيشد حتى ينطبق فمه مع أسنانه

“Ketika mayyit meninggal ditutup mulutnya karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan, sehingga hendaknya ditutup

sampai bersatu antara gigi dan mulutnya.” (*Ad-Durar Al-Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat*, 1/424)

4. Disunnahkan untuk menutup seluruh tubuhnya, setelah dilepaskan dari pakaianya yang semula. Hal ini supaya tidak terbuka auratnya.

Dari Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha*, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سَجَّى بِبُرْدٍ حَبْرَةٍ

“Dahulu ketika Rasulullah meninggal dunia, ditutup tubuhnya dengan *burdah habirah* (pakaian selimut yang bergaris).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan ihram, maka kepala dan wajahnya dibuka (tidak ditutup).

5. Bersegera untuk mengurus jenazahnya

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang saleh di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* juga bersabda,

لَا يَنْبَغِي لِجَيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ أَهْلِهِ

“Tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya.” (HR. Abu Dawud)

Tujuan hal ini adalah mencegah mayyit tersebut dari adanya perubahan di dalam tubuhnya yang bisa menimbulkan fitnah. Boleh menunda sesaat jika ada pertimbangan yang dibenarkan syariat dan dipastikan tidak menimbulkan fitnah.

6. Diperbolehkan untuk menyampaikan kepada orang lain tentang berita kematiannya

Dengan tujuan untuk bersegera mengurusnya, menghadiri janazahnya dan untuk menyalatkan, serta mendoakannya. Akan tetapi, apabila diumumkan untuk menghitung

dan menyebut-nyebut kebbaikannya, maka ini termasuk *na'yu* (pemberitaan) yang dilarang.

7. **Disunnahkan untuk segera menunaikan wasiatnya karena untuk menyegerakan pahala bagi si mayyit**
8. **Diwajibkan untuk segera dilunasi utang-utangnya, baik utang kepada Allah berupa zakat, haji, *nadzar*, *kaffarah*, dan lainnya; atau hutang kepada makhluk, seperti mengembalikan amanah, pinjaman, atau yang lainnya.**

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mukmin terikat dengan utangnya hingga dilunasi.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya)

9. **Membagikan harta peninggalan si mayyit kepada ahli warisnya sesuai dengan jatah masing-masing yang telah ditetapkan dalam syariat.**

E. HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN BAGI AHLI KELUARGA DAN YANG MELAYAT (MENJENGUK) MAYYIT

1. **Diperbolehkan untuk membuka dan mencium wajah mayyit**

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, beliau berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدَّمْعَ تَسِيلُ

“Aku melihat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mencium Utsman bin Madh'un *Radhiyallahu 'Anhu* saat dia telah meninggal, hingga aku melihat beliau mengalirkan air mata.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

2. **Menangisi mayyit tanpa berlebihan, dan tidak disertai ucapan dan ratapan yang dilarang**

Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu*, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ،

فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : يَا

رَسُولَ اللَّهِ ؟! فَقَالَ : ((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)) ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ، فَقَالَ : ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ

يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ))

“Rasulullah masuk (di rumah ibu susuan Ibrahim) menemui Ibrahim yang dalam keadaan *sakaratul maut* bergerak-gerak untuk keluar ruhnya, maka kedua mata Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pun mengalirkan air mata. Lalu Abdurrahman bin 'Auf berkata, 'Engkau juga menangis wahai Rasulullah?' Maka Nabi berkata, 'Wahai Abdurrahman bin 'Auf, ini adalah *rahmah* (kasih sayang).' Kemudian Nabi kembali mengalirkan air mata dan berkata, 'Sungguh mata menangis dan hati bersedih. Akan tetapi, tidak kita ucapkan kecuali yang diridai oleh Allah, dan sungguh kami sangat bersedih berpisah denganmu wahai Ibrahim.' (HR. Al-Bukhari)

F. PERKARA YANG HARAM DILAKUKAN BAGI AHLI KELUARGA DAN YANG MELAYAT MAYYIT

1. *Niyahah* (meratap)

Niyahah termasuk larangan, bahkan dosa besar karena diancam dengan hukuman (siksaan) di akhirat kelak. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

« أَزْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَثْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ
بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ». وَقَالَ النَّاحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرَّالٌ مِنْ قَطِرَانٍ
وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

“Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan *jahiliyah* yang susah untuk ditinggalkan:

- (1) membangga-banggakan kebesaran leluhur,
- (2) mencela keturunan,
- (3) mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan
- (4) meratap mayyit (*niyahah*).

Lalu beliau bersabda, 'Orang yang melakukan *niyahah* bila mati sebelum ia bertobat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal (kudis).'" (HR. Muslim)

2. Memukuli pipi

3. Merobek pakaian

4. Menggunduli rambut

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *Radhiyallahu ‘Anhu*, Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

“Bukan dari golongan kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, dan menyeru dengan seruan *jahiliyah* (meratap).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa *Radhiyallahu ‘Anhu*, beliau berkata,

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ

“Saya berlepas diri dari tindakan yang mana Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* berlepas diri darinya. Rasulullah berlepas diri dari wanita yang meratap (menangis histeris), yang memotong-motong (mencukur atau menggundul) rambut kepala, serta menyobek-nyobek baju.” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Mencela si mayyit

Diriwayatkan dari ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha*, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

“Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan.” (HR. Bukhari)

6. Semua hal yang bertentangan dan tidak di anjurkan dalam syariat (*pent.*)

G. HAL-HAL YANG DISYARIATKAN DILAKUKAN KEPADA KELUARGA MAYYIT

Disunnahkan bagi tetangga dan siapa saja yang melayat orang yang meninggal dunia untuk memberikan makanan kepada keluarga mayyit. Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* pernah memerintahkan untuk berbuat baik pada keluarga Ja’far,

اصْنَعُوا لَالِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ

"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah dihindari perkara yang menyibukkan mereka." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, "Yang disunnahkan ketika ada yang meninggal dunia adalah keluarga mayyit yang dibuatkan makanan." (*Majmu' Al Fatawa*)

▪ Catatan :

Hal ini bertentangan dengan praktik di sebagian masyarakat kita, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka sebut dengan "selamatan kematian" dengan tambahan ritual tertentu dan bacaan tertentu seperti "*yasinan* dan *tahlilan*". Yang akhirnya keluarga mayyit malah dibuat susah ketika keluarganya meninggal dunia. Mereka yang kena musibah, mereka juga yang kerepotan menyediakan makanan dan lain-lain untuk para tamu. Hal seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam yang di antara sebab pensyariatannya adalah untuk meringankan beban keluarga si mayyit dan bentuk berbuat baik terhadap sesama.

Di dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* (12: 290) disebutkan bahwa terlarang bagi keluarga mayit membuatkan makanan untuk pelayat karena hal seperti ini malah menambah kesedihan mereka, dan membebani mereka kesusahan di atas kesusahan. Di mana hal ini diserupakan dengan perbuatan orang jahiliyah.

Ada riwayat dari Jarir bin 'Abdillah Al-Bajaliy *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata,

كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ

"Kami menganggap berkumpul di kediaman si mayit dan makanan yang dibuat (oleh keluarga mayyit) setelah penguburannya merupakan bagian dari *niyahah* (meratapi mayyit)." (HR. Ahmad , Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

▪ Imam Syafi'i dan Pengikutnya Melarang Selamatan Kematian

Imam Syafi'i *Rahimahullah* dalam kitabnya *Al-Umm* berkata,

وأكره النياحة على الميت بعد موته وأن تندبه النائحة على الانفراد لكن يعزى بما أمر الله عزوجل

من الصبر والاسترجاع وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن

“Aku tidak suka *niyahah* (peratapan) pada mayyit setelah kematiannya, begitu juga aku tidak suka jika bersedih tersebut dilakukan seorang diri. Seharusnya yang dilakukan adalah seperti yang Allah *Ta’ala* perintahkan, yaitu dengan bersabar dan mengucapkan *istirja’* (*innalillahi wa inna ilaihi rooji’un*). Aku pun tidak suka dengan acara *ma’tam*, yaitu berkumpul di kediaman si mayyit walau di sana tidak ada tangisan. Karena berkumpul seperti ini pun hanya membuat keluarga mayyit larut dengan kesedihan yang menimpa mereka.” (*Al-Umm*, 1: 318)

Imam Nawawi *Rahimahullah* dalam *Al-Majmu’* menukil perkataan penulis Asy-Syaamil dan ulama lainnya,

وَأَمَّا أَصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُلْ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ

“Adapun yang dilakukan keluarga mayyit dengan membuatkan makanan dan mengumpulkan orang-orang di kediaman mayyit, maka tidak ada tuntunan dalam hal ini. Hal ini termasuk bid’ah (perbuatan yang tidak dianjurkan).” Demikian perkataan penyusun Asy-Syaamil, lantas Imam Nawawi pun menukilkan hadits Jarir bin ‘Abdillah di atas. (Lihat *Al Majmu’*, 5: 320)

Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah juga berkata,

وَأَمَّا صَنْعَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهِ فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِدْعَةٌ

“Adapun jika keluarga mayyit yang membuatkan makanan dan mengundang jamaah untuk datang, seperti ini tidak ada tuntunan dan termasuk bid’ah.” (*Majmu’ Al-Fatawa*, 24: 316)

H. MEMANDIKAN JENAZAH

1. Hukum Memandikan Jenazah

Memandikan mayyit hukumnya *fardhu kifayah*. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu ‘Anhu*, beliau berkata,

بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَّصَتْهُ ، أَوْ قَالَ فَأَقْصَصَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، أَوْ قَالَ : ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

“Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu meninggal. Maka Nabi

Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda, 'Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara; dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga hadits dari Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu 'Anha*, ia berkata,

تُوفِيتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَّغْتُنَّ فَأَذِنِّي فَلَمَّا فَرَّغْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

"Salah seorang putri Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* meninggal (yaitu Zainab). Maka beliau keluar dan bersabda, 'Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara; dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus, atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk.' Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beri tahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Yang Berhak Memandikan Jenazah

Yang paling utama memandikan mayyit adalah orang yang paham fikih pemandian mayyit, dan lebih diutamakan lagi jika ia dari kalangan kerabat mayyit. Sebagaimana yang memandikan jenazah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* adalah Ali *Radhiyallahu 'Anhu* dan beliau kerabat Nabi. Ali *Radhiyallahu 'Anhu* mengatakan,

غَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَوَلِي دَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَصَالِحُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْدًا وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبَنُ نَصَبًا

"Aku memandikan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan aku memperhatikan jasad beliau seorang tidak ada celanya. Jasad beliau bagus ketika hidup maupun ketika sudah wafat, dan yang menguburkan beliau dan menutupi beliau dari pandangan orang-orang ada empat orang: Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadhl bin Al-

Abbas, dan Shalih, pembantu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Aku juga membuat liang lahat untuk Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan di atasnya diletakkan batu bata.” (HR. Ibnu Majah, dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*)

Bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh wanita. Hal ini dikarenakan wajibnya menjaga aurat. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ditanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

“Wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kepada siapa boleh kami tampilkan dan kepada siapa tidak boleh ditampilkan?” Rasulullah menjawab, “Tutuplah auratmu, kecuali kepada istrimu atau budak wanitamu.” (HR. Tirmidzi no. 2794, dihasankan Al-Albani dalam *Shahih At-Tirmidzi*)

▪ Catatan:

- a) Diperbolehkan bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah bersabda kepada 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*,

لَوْ مِتُّ قَبْلِي لَغَسَلْتُكَ وَكَفَنْتُكَ

“Seandainya engkau mati sebelumku, pasti aku akan memandikan dan mengafanimu.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi)

- b) Bagi seorang lelaki atau wanita, boleh memandikan anak yang di bawah umur tujuh tahun, baik laki-laki atau perempuan.

Ibnul Mundzir berkata, “Telah sepakat para ulama yang kami pegang pendapatnya, bahwa seorang wanita boleh memandikan anak kecil laki-laki.” Karena tidak ada aurat ketika hidupnya, maka demikian pula setelah matinya. (Lihat *Al-Mulakhsh Al-Fiqhi* 1/207, *Al-Mughni* 2/455, dan *Al-Majmu'* 5/149)

- c) Seorang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan seorang kafir.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

"Janganlah engkau menyalatkan seorang yang mati di antara mereka selamalamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya, sesungguhnya mereka kafir kepada Allah." (QS. At-Taubah [9] ayat 84)

- d) Boleh bagi wanita haid dan junub untuk memandikan mayyit jika ia memenuhi syarat di atas karena tidak ada dalil yang melarangnya. (Lihat *Al-Majmu'* 5/187)
- e) Jenazah orang yang mati syahid tidak dimandikan.

Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu 'Anhum*a bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda terkait jenazah korban perang Uhud.

لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat." (HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh Syaib Al-Arnauth)

Dalam riwayat lain, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* juga bersabda ketika Perang Uhud.

ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ

"Kuburkan mereka bersama darah mereka." Jabir mengatakan, 'Mereka tidak dimandikan.'" (HR. Bukhari)

- f) Apabila seorang wanita yang hamil mengalami keguguran sementara janinnya telah berusia lebih dari 4 bulan, maka janin tersebut dimandikan dan dishalatkan. Adapun bila usia janin kurang dari 4 bulan, maka janin tersebut tidak dimandikan dan tidak dishalatkan karena ruh ditiupkan ke janin saat usia 4 bulan. Adapun sebelum itu, dia ibarat benda mati dan darah biasa.

(*Al-Majmu'* 5/256 dan *Al-Mughni* 2/522)

3. Tata Cara Memandikan Jenazah

Hal yang dijadikan pedoman dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu 'Anha* karena dialah yang memandikan jenazah Zainab *Radhiyallahu 'Anha* (putri Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*) yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah, sehingga dialah sahabat yang paling tahu tata cara memandikan jenazah.

Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu 'Anha* berkata,

تُوقِيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

“Ketika salah satu putri Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* wafat, Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* keluar menemui kami seraya bersabda, ‘Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus (wewangian) atau yang sejenis dari kapur barus . Dan bila kalian telah selesai beritahu aku.’ Berkata Ummu ‘Athiyyah *Radhiyallahu ‘Anha*, ‘Ketika kami telah selesai, kami memberi tahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain kepada kami seraya bersabda, ‘Pakaikanlah ini kepadanya.’ Dan dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyyah *Radhiyallahu ‘Anha* dan dia berkata bahwa beliau bersabda, ‘Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu.’ Berkata Hafshah, telah berkata Ummu ‘Athiyyah *Radhiyallahu ‘Anha*, ‘Kami keping rambut kepala putri beliau dengan tiga keping.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai kesimpulan dari ringkasan tata cara memandikan jenazah sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyyah *Radhiyallahu ‘Anha* di atas dan dari riwayat yang lainnya adalah sebagai berikut.

- 1) Hendaklah dipilih tempat yang tertutup, jauh dari pandangan umum, tidak disaksikan, kecuali oleh orang yang memandikan dan orang yang membantunya.
- 2) Melepaskan pakaiannya dengan mendahulukan meletakkan kain di atas auratnya, sehingga tidak terlihat oleh seorang pun. Apabila sulit dalam membukanya, maka boleh dengan mengguntingnya.
- 3) Melakukan *istinja’* terhadap mayyit dan dibersihkan kotorannya dengan mengangkat badannya hingga posisi setengah duduk sambil menekan perutnya sembari disirami air hingga bersih.
- 4) Mewudhukan jenazah seperti wudhu’ ketika akan shalat. Akan tetapi, *Ahlul Ilmi* mengatakan bahwa tidak dimasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Namun,

diambil kain yang dibasahi dengan air, lalu dipakai untuk menggosokkan giginya dan bagian dalam hidungnya.

- 5) Membasuh kepala dan seluruh tubuhnya, dimulai dengan bagian kanan sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu sesuai kebutuhan hingga bersih, dan air yang dipakai hendaknya dicampur dengan daun bidara sementara bilasan akhirnya dicampur dengan kapur barus (semisalnya).
- 6) Menguraikan ikatan rambut jenazah (wanita) dan mengepangnya jika dibutuhkan menjadi tiga kepangan.

▪ Catatan :

Disunnahkan untuk mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayyit. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Barang siapa yang memandikan mayyit, maka hendaklah dia mandi; dan barang siapa yang memikul jenazah, maka hendaklah dia wudhu’.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan beliau menghasankannya)

I. MENGAFANI JENAZAH

1. Hukum Mengafani Jenazah

Mengafani mayyit hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu *fardhu kifayah*. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya, di dalam hadis tersebut Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ

“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua lapis kain.” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206)

Kadar wajib dari mengafani jenazah adalah sekadar menutup seluruh tubuhnya dengan baik. Adapun yang selainnya, hukumnya sunnah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

“Apabila salah seorang di antara kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya.” (HR. Muslim)

Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya. Karena Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبِي

“Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan ber-*talbiyah*.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Kriteria Kain Kafan

a) Kain kafan untuk mengafani mayyit lebih utama diambilkan dari harta mayyit.

Semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta mayyit daripada untuk membayar utangnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Karena Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ

“Kafanilah dia dengan dua bajunya.” (Artinya, dari kain yang diambil dari hartanya.)

b) Disunnahkan memakai kain kafan berwarna putih.

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

“Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

c) Disunnahkan memakai tiga helai kain kafan.

Dari ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha* ia berkata,

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ ، مِنْ كُرْسُفَ . لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

“Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* dikafankan dengan tiga helai kain putih sahuhiyah dari Kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah.” (HR. Muslim)

d) Kafan mayyit wanita.

Jumhur ulama berpendapat disunnahkan wanita menggunakan lima helai kain kafan. Namun, hadits tentang hal ini lemah. Maka dalam hal ini perkaranya longgar, boleh hanya dengan tiga helai, tetapi lima helai adalah lebih utama.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata,

وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع ، إلا أن في إسناده نظراً ؛ لأن فيه راوياً مجهولاً ، ولهذا قال بعض العلماء : إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل ، أي : في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض

“Dalam hal ini telah ada hadits *marfu'* (kafan seorang wanita adalah lima helai kain). Akan tetapi, di dalamnya ada seorang rawi yang *majhul* (tidak dikenal). Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, ‘Seorang wanita dikafani seperti seorang lelaki. Yaitu tiga helai kain, satu kain diikatkan di atas yang lain.” (*Asy-Syarhul Mumti'*, 5/393)

Disunnahkan menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi mayyit wanita.

Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan,

والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها ، ثم قميص على الجسد ، ثم القناع على الرأس وما حوله ، ثم تلف بلفافتين

“Mayyit wanita dimulai pengafanannya dengan membuatkan sarung yang menutupi auratnya dan sekitar aurat, kemudian gamis yang menutupi badan, kemudian kerudung yang menutupi kepala kemudian ditutup dengan dua lapis.” (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah*. 3/363)

Kafan wanita boleh dari kain sutra karena halal bagi mereka saat hidupnya, maka halal pula bagi mereka saat meninggal dunia. (*Al-Majmu'* 5/197)

e) Kafan untuk anak kecil.

Syaikh Abdullah bin Jibrin *Rahimahullah* mengatakan,

والصغيرة يكفي فيها قميص ولفافتان

“Mayyit anak kecil cukup dengan gamis dan dua lapis kain kafan.” (*Ad-Durar Al-Mubtakirat*, 1/438)

f) Kain kafan tidak diharuskan kain dari bahan tertentu.

Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut bisa menutupi mayyit dengan bagus dan tidak tipis, sehingga menampilkan kulitnya.

g) Memberi kain kafan wewangian.

Disunnahkan memberi wewangian pada kain kafan. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَجَمِّرُوهُ ثَلَاثًا

“Apabila kalian memberi wewangian kepada mayyit, maka berikanlah tiga kali.”
(HR. Ahmad)

h) Teknis Mengafani Mayyit

Sebagai kesimpulan, teknis mengafani mayyit adalah sebagai berikut.

- 1) Bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya (tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar).
- 2) Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut.
- 3) Beri *bukhur* pada kain lapis pertama atau jika tidak ada *bukhur*, maka dengan minyak wangi atau semisalnya.
- 4) Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama.
- 5) Beri *bukhur* atau minyak wangi pada kain lapis kedua.
- 6) Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua.
- 7) Beri *bukhur* atau minyak wangi pada kain lapis ketiga.
- 8) Demikianpula jika kain yang dipakai lebih dari tiga.
- 9) Letakkan *mayyit* di tengah kain.
- 10) Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.
- 11) Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.
- 12) Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.
- 13) Boleh juga pada kain terakhir disatukan, kemudian digulung.
- 14) Ikat dengan tali yang tadinya telah dibentangkan.
- 15) Posisikan simpul ikatan tali ke sisi kanan untuk memudahkan membukanya saat telah dimasukkan ke liang lahat.

J. SHALAT JENAZAH

1. Hukum Shalat Jenazah

Shalat jenazah hukumnya *fardhu kifayah* berdasarkan keumuman perintah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* untuk menyalati jenazah seorang muslim.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ ، عَلَيْهِ الدِّينُ . فَيَسْأَلُ (هَلْ تَرَكَ لَدَيْنَهُ مِنْ قِضَاءٍ ؟) فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ . وَإِلَّا قَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)

“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki utang. Maka beliau bertanya, ‘Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi utangnya?’ Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi utangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda, ‘Salatkanlah saudara kalian.” (HR. Muslim)

Bahkan, dianjurkan sebanyak mungkin kaum muslimin menyalatkan orang yang meninggal agar ia mendapatkan syafaat. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ

“Tidaklah seorang muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai seratus orang, semuanya mendoakan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafaat untuk si mayyit.” (HR. Muslim)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* juga bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

“Tidaklah seorang muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka.” (HR. Muslim)

2. Tata Cara Salat Jenazah

a) Posisi berdiri.

Imam berdiri sejajar dengan kepala mayyit lelaki dan bila mayyitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya. Makmum berdiri di belakang imam. Sebagaimana dalam hadits Abu Ghalib,

قال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يُصَلِّي على الجِنَازَةِ كصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عليها أربَعًا، ويقومُ عند رأس الرِّجُلِ وعَجِيزَةِ المرأة؟ قال: نعم

“Al-‘Ala bin Ziyad mengatakan, ‘Wahai Abu Hamzah (Anas bin Malik), apakah praktik Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* dalam shalat jenazah seperti yang engkau lakukan? Bertakbir tiga kali, berdiri di bagian kepala lelaki, dan di bagian tengah wanita?’ Anas bin Malik menjawab, ‘Iya.’” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

b) Jumlah saf.

Sebagian ulama menganjurkan untuk membuat tiga saf (barisan) walaupun saf pertama masih longgar. Berdasarkan hadits,

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةً صُفُوفٍ فَقَدْ أُوجِبَ

“Barang siapa yang menyalatkan jenazah dengan membuat tiga saf, maka wajib baginya (mendapatkan ampunan).” (HR. Tirmidzi)

Ulama khilaf mengenai derajat hadits ini. Jadi, yang menjadi *ibrah* (hal yang diperhatikan) adalah banyaknya jumlah orang yang menyalati sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, bukan sekadar jumlah safnya.

c) Jumlah takbir dan mengangkat tangan.

Takbir salat jenazah sebanyak empat kali. Ulama *ijma’* akan hal ini. Dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu ‘Anhu*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

“Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* menyalati Ash-hamah An-Najasyi, beliau bertakbir empat kali.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama *ijma’* mengenai disyariatkannya mengangkat tangan untuk takbir yang pertama. Ibnu Mundzir mengatakan,

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَصْلَى عَلَى الْجِنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا

“Ulama *ijma’* bahwa orang yang salat jenazah disyariatkan mengangkat tangan di takbir yang pertama.” (*Al-Ijma’*, 44)

Namun, mereka khilaf mengenai mengangkat tangan untuk takbir selainnya. Yang kami *rajih*-kan (kuatkan), disunahkan untuk mengangkat tangan dalam setiap takbir dalam salat jenazah. Berdasarkan riwayat dari Nafi' tentang Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, Nafi' berkata,

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ

"Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu* mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam shalat jenazah." (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* [11498], dihasankan Syaikh Ibnu Baz dalam *Ta'liq* beliau terhadap *Fathul Baari* [3/227])

Juga riwayat dari Ibnu Abbas:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ

"Bahwasanya beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir di salat jenazah." (dishahihkan Ibnu Hajar dalam *Talkhis Al Habir*, 2/291)

d) Niat shalat jenazah.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Niat adalah amalan hati, sehingga tidak perlu dilafalkan.

e) Takbir yang pertama membaca *ta'awwudz*, kemudian Al-Fatihah.

Berdasarkan keumuman hadits:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat yang tidak membaca Al-Fatihah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian riwayat dari Thalhah bin Abdillah bin Auf *Radhiyallahu 'Anha*, ia berkata,

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

"Aku shalat bermakmum kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* dalam shalat jenazah. Beliau membaca Al-Fatihah. Beliau lalu berkata, 'Agar mereka tahu bahwa ini adalah sunnah (Nabi).'" (HR. Bukhari)

*Tidak perlu membaca doa istiftah / iftitah sebelum Al-Fatihah.

f) Takbir yang kedua membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Berdasarkan hadits dari Abu Umamah Al-Bahili *Radhiyallahu 'Anhu*,

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى - سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

“Bahwa sunnah dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah (setelah takbir pertama) secara *sirr* (lirih), kemudian bershalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, kemudian berdoa untuk mayyit setelah beberapa takbir. Kemudian, tidak membaca apa-apa lagi setelah itu. Kemudian salam.” (HR. Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*, dishahihkan Al-Albani dalam *Ahkamul Janaiz*)

g) Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk mayyit.

Berdasarkan hadits Abu Umamah di atas, di antara doa yang bisa dibaca adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

“Ya Allah, berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, istri yang lebih baik dari istrinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah ia dari adzab kubur dan adzab neraka.” (HR. Muslim)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang telah mati, yang hadir dan yang tidak hadir, (juga) anak kecil dan orang dewasa, lelaki dan wanita di antara kami.” (HR. At-Tirmidzi)

h) Takbir keempat.

Diam sejenak atau boleh juga membaca doa untuk mayyit menurut sebagian ulama. Yang lebih utama adalah diam sejenak dan tidak membaca apa-apa sebagaimana zhahir dalam hadits Abu Umamah *Radhiyallahu 'Anhu* di atas.

i) Salam.

Sifat salamnya sebagaimana salam dalam shalat yang lain. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*,

ثَلَاثٌ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرْكُهُنَّ النَّاسُ؛ إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

“Ada tiga perkara yang dahulu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* benar-benar melakukannya dan kemudian banyak ditinggalkan orang, salah satunya salam di shalat jenazah semisal dengan salam dalam shalat yang lain.” (HR. Ath-Thabrani)

3. Tempat Shalat Jenazah

Shalat jenazah lebih utama dilakukan di luar masjid. Sebagaimana yang umum dilakukan di zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengumumkan kematian An-Najasyi di hari ia wafat. Kemudian beliau keluar ke lapangan lalu menyusun saf untuk salat, kemudian bertakbir empat kali.” (HR. Bukhari)

Namun boleh juga dikerjakan di dalam masjid. Dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, ia berkata,

وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيهِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

“Demi, Allah! Tidaklah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyalatkan jenazah Suhail bin Baidha' dan saudaranya (Sahl), kecuali di masjid.” (HR. Muslim)

Dibolehkan bagi orang yang belum sempat menyalatkan jenazah sebelum dikuburkan, lalu ia melakukan salat jenazah di pemakaman selama tidak menimbulkan fitnah.

Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhum*,

مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ : «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعَلِّمُونِي؟» قَالُوا: «كَانَ اللَّيْلُ فَكْرِهَنَا . وَكَانَتْ ظُلُمَةٌ . أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ»، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Seseorang yang biasa dikunjungi Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* telah meninggal. Ia meninggal di malam hari, maka ia pun dikuburkan di malam hari. Ketika pagi hari tiba, para sahabat mengabarkan hal ini kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, ‘Apa yang menghalangi kalian untuk segera memberitahukan aku?’ Para sahabat menjawab, ‘Ketika itu malam hari, kami tidak ingin menggangumu wahai Rasulullah. Maka beliau pun mendatangi kuburannya dan shalat jenazah di sana.” (HR. Bukhari)

Demikian juga dalam riwayat Muslim:

انْتَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِ رَظِيٍّ؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

“Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih basah. Ia shalat (jenazah) di sana dan menyusun saf untuk shalat. Beliau bertakbir empat kali.” (HR. Muslim)

K. MEMBAWA/MENGIRINGI JENAZAH

1. Hukum Mengiringi Jenazah

Hukum mengiringi jenazah adalah *fardhu kifayah*. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَفِي رِوَايَةٍ : يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ) خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

“Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, (yaitu) menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangannya, dan mendoakan orang yang bersin.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Hukum Mengiringi Jenazah

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

“Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dishalatkan, maka dia memperoleh satu *qirath*. Dan barang siapa yang menyaksikannya hingga dikuburkan, maka dia memperoleh dua *qirath*. Kemudian Beliau ditanya, ‘Apa yang dimaksud dengan dua *qirath*?’ Beliau menjawab, ‘Seperti dua gunung yang besar.’ (HR. Muslim)

3. Adab dan Hal-Hal terkait Mengiringi Jenazah

a) Menyegerakan membawa jenazah.

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَصْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Bersegaralah kalian membawa jenazah. Apabila dia orang saleh, maka kalian akan segera mendekatkannya kepada kebaikan; dan apabila bukan orang saleh, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian.” (HR. Muslim)

b) Dianjurkan untuk mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda dengan sifat *tarbi*’(mengangkat dari empat sudut keranda).

Berdasarkan perkataan Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu ‘Anhu*,

مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ

“Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah dia mengangkat dari seluruh sudut keranda. Karena hal itu merupakan sunnah. Apabila dia mau, maka hendaknya mengangkat hingga selesai; dan kalau dia tidak mau, hendaknya dia tinggalkan.” (HR. Ibnu Majah)

Sementara itu, Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata, “Menurutku, yang *rajih* dalam masalah ini adalah adanya keluasan dalam mengangkat jenazah. Maka hendaknya dikerjakan mana yang lebih mudah dan tidak memberatkan dirinya. Terkadang sifat *tarbi*’ sulit untuk dikerjakan ketika banyak sekali orang yang mengiringi jenazah. Jadi, akan menyulitkan orang yang mengangkat dan orang yang lain.” (Lihat *Asy-Syarhul Mumti*, hlm. 447)

c) Mengiringi dan mengangkat jenazah adalah khusus bagi kaum lelaki.

Adapun wanita dilarang untuk mengiringi jenazah. Berdasarkan hadits Ummu Athiyah *Radhiyallahu ‘Anha*,

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعَزَّمْ عَلَيْنَا

“Kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Akan tetapi, tidak ditekankan kepada kami.” (HR. Bukhari)

Para ulama menjelaskan bahwa larangan dalam hadits ini adalah bersifat makruh bukan haram. (*Al-Majmu' 5/277 - Fathul Bari 2/599*)

d) Diperbolehkan berjalan di belakang jenazah atau di depannya.

Boleh mengiringi jenazah dengan berjalan di depan atau di belakangnya. Akan tetapi, yang utama adalah berjalan di belakangnya. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Ali *Radhiyallahu 'Anhu*,

الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ قَدًّا

“Berjalan di belakang jenazah lebih *afdhal* daripada berjalan di depannya, seperti keutamaan seorang lelaki shalat berjamaah dibandingkan dengan shalat sendirian.” (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Sedangkan orang yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

الرَّكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

“Seorang yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah.” (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Yang lebih utama adalah berjalan daripada naik kendaraan. Sebagaimana yang diriwayatkan Tsauban *Radhiyallahu 'Anhu* ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengiringi jenazah. Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* diberi kendaraan, tetapi Beliau tidak mau mengendarainya. Ketika pulang, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ditawarkan kendaraan lagi. Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menerima dan mengendarainya. Kemudian, Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ditanya tentang hal itu. Beliau menjawab,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ

“Sesungguhnya malaikat berjalan, maka aku tidak mau berkendara sedangkan malaikat berjalan. Ketika mereka telah pergi, aku baru mau naik kendaraan.” (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, “Dahulu, apabila Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* menyalatkan *mayit*, Beliau mengikutinya sampai kuburan berjalan kaki di depannya. Hal ini merupakan *sunnah Khulafaur Rasyidin* sesudahnya. Disunahkan bagi orang yang mengiringinya untuk berjalan di belakangnya. Apabila berjalan kaki, maka hendaknya mendekat kepada jenazah, di belakangnya atau di depannya atau di sebelah kanan dan kirinya. Dahulu, Beliau *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* memerintahkan untuk bersegera ketika mengangkat jenazah, sehingga mereka dahulu sungguh berjalan dengan cepat. Adapun perbuatan manusia pada zaman sekarang dengan melangkah setapak demi setapak merupakan *bid’ah* yang dibenci lagi menyelisihi syariat, dan menyerupai Ahli Kitab dari Yahudi.” (Lihat *Zaadul Ma’ad* 1/498)

- e) Tidak diperbolehkan mengiringi jenazah dengan sesuatu yang menyelisihi *sunnah*.
Misalnya, seperti mengeraskan suara ketika menangis, berzikir, dan yang lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, “Tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah, baik dengan bacaan atau zikir atau yang lain. Hal ini merupakan mazhab imam yang empat, dan inilah yang kami ketahui dari salaf, dari para sahabat dan *tabi’in*. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihinya.” (Lihat *Majmu’ Fatawa* 24/293,294)
- f) Diharamkan mengiringi jenazah dengan sesuatu yang mungkar, seperti memukul kendang, alat musik yang mencerminkan kesedihan, meratap, dan bersifat anarkis di jalan.
- g) Apabila pada acara mengiringi jenazah terdapat kemungkaran, sedangkan dia tidak mampu untuk menghilangkannya, maka dia tetap mengikuti jenazah tersebut, demikian menurut pendapat yang benar.
- h) Tidak mengapa mengiringi jenazah dengan naik mobil atau kendaraan yang lain apabila kuburan letaknya jauh.
- i) Dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk khusyuk menghayati kematian dan memikirkan apa yang akan dialami oleh si mayyit dan tidak membicarakan masalah duniawi.
- j) Disunnahkan untuk tidak duduk hingga jenazah diletakkan di tanah.
Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوَضَّعَ

“Apabila kalian mengikuti jenazah, maka janganlah duduk hingga diletakkan.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

- k) Disunahkan bagi orang yang telah selesai mengangkat jenazah untuk berwudhu’.
Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Barang siapa yang memandikan mayyit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang mengangkatnya, maka hendaklah dia berwudhu’.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

L. MENGUBUR JENAZAH

1. Hukum Mengubur Jenazah

Hukum mengubur jenazah adalah *fardhu kifayah*, sekalipun jenazah tersebut orang kafir. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* kepada Ali Bin Abi Thalib *Radhiyallahu ‘Anhu* ketika ayahnya, Abu Thalib, meninggal.

إِذْهَبْ بَوَابِهِ

"Wahai Ali, pergilah lalu kuburkanlah ia." (HR. An-Nasa'i)

2. Adab dan Hal-Hal terkait Penguburan Jenazah

- a) Orang yang menguburkan mayyit adalah kaum lelaki, meskipun mayyit tersebut wanita. Hal ini karena beberapa hal:
- Bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* hingga pada zaman sekarang.
 - Karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya.
 - Jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukanya aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.

Dalam masalah ini, wali dari mayyit merupakan orang yang paling berhak menguburkannya. Berdasarkan keumuman firman Allah,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantara mereka lebih berhak daripada yang lain.” (QS. Al-Anfal [8] ayat 75)

b) Disunnahkan untuk mengubur mayyit di perkuburan.

Karena Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* dahulu mengubur para sahabatnya di kuburan Baqi’. Tidak pernah dinukil dari seorang pun dari salaf bahwa Beliau *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* mengubur seseorang di selain perkuburan, kecuali Beliau (Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*) di kubur di kamarnya. Di mana hal ini merupakan kekhususan atas Beliau. Sebagaimana hadis ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha*, beliau berkata,

لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهِ قَالَ مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ فَدَفَنُوهُ فِي الْمَوْضِعِ فَزَّاهِهِ (رواه الترمذي)

“Ketika Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* meninggal dunia, para sahabat berselisih pendapat dalam masalah tempat untuk mengubur Beliau. Abu Bakar *Radhiyallahu ‘Anhu* berkata, ‘Saya mendengar dari Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* sesuatu yang aku belum lupa.’ Beliau bersabda, ‘Tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi, kecuali di tempat tersebut wajib untuk dikubur.’ Kemudian mereka mengubur Beliau di tempat tidurnya.” (HR. At-Tirmidzi)

c) Dianjurkan untuk memperluas dan mendalamkan kuburan.

Diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Amir *Radhiyallahu ‘Anhu*, beliau berkata, “Dikeluhkan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* tentang orang yang mati terluka pada perang Uhud.” Kemudian Beliau bersabda,

احْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا ...

“Galilah dan luaskanlah, dan baguskanlah kuburan mereka.” (HR. At-Tirmidzi)

Karena hal yang demikian itu lebih tertutup bagi mayyit dan lebih terjaga dari binatang buas, serta baunya tidak akan mengganggu orang yang hidup.

g) Dilarang mengubur jenazah pada waktu-waktu tertentu, kecuali dalam kondisi darurat.

Waktu tersebut adalah pada tiga waktu terlarang dan pada malam hari. Dari sahabat, Uqbah bin Amir *Radhiyallahu 'Anhu*, ia mengatakan,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

“Ada tiga waktu, di mana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang kita untuk melakukan salat sunah mutlak dan menguburkan jenazah kaum muslimin, yaitu ketika matahari baru terbit hingga sudah naik ke atas, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga dia condong sedikit, dan ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam.” (HR. Ahmad , Muslim, Abu Daud dan yang lainnya)

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadits ini statusnya larangan makruh, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam An-Nawawi. Dalam *Syarh Muslim*, beliau mengatakan,

الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفراء الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح قام فنقرها أربعا فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره

Yang benar, mengenai makna hadits bahwa secara sengaja mengakhirkan pemakaman mayit di tiga waktu tersebut hukumnya terlarang, sebagaimana dimakruhkan mengakhirkan pelaksanaan shalat Asar hingga cahaya matahari menguning, tanpa udzur, dan ini merupakan shalatnya orang munafik. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih bahwa orang munafik shalatnya sangat cepat seperti mematuk empat kali. Namun, jika pemakaman dilakukan di tiga waktu ini dilakukan tanpa sengaja, maka tidak dimakruhkan. (*Syarh Muslim*, 6/114)

Dari sahabat Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu 'Anhuma* menceritakan,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ وَقَبِرَ لَيْلًا فَرَجَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ

“Suatu hari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* berceramah, lalu beliau menyinggung terkait salah satu sahabat yang meninggal, kemudian dikafani dengan

kain yang tidak menutupi seluruh tubuhnya, dan dimakamkan malam hari. Kemudian Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang keras memakamkan seseorang di malam hari setelah dia dishalati, kecuali jika masyarakat terpaksa melakukannya. (HR. Muslim, Ahmad, dan yang lainnya).

Terkait hadits ini Al-Mardawi menjelaskan,

وعنه يكره ذكره ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة وعنه لا يفعله إلا لضرورة

“Dari riwayat Imam Ahmad, makruh memakamkan jenazah malam hari. Ini disebutkan Ibnu Hubairah kesepakatan ulama empat mazhab tentang ini. Ada juga riwayat dari beliau, bahwa tidak boleh memakamkan jenazah malam hari, kecuali jika dalam kondisi darurat.” (*Al-Inshaf*, 2/384)

Namun di sana ada riwayat lain, bahwa Uqbah bin Amir *Radhiyallahu 'Anhu*, pernah ditanya seseorang, ‘Bolehkah memakamkan jenazah malam hari?’ Jawab beliau,

نعم، قد دفن أبو بكر بالليل

“Boleh, dulu Abu Bakr dimakamkan di malam hari.” (HR. Baihaqi dan dishahihkan Al-Albani)

وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْلًا

“Abu Bakr *Radhiyallahu 'Anhu* dimakamkan di malam hari.” (HR. Bukhari)

Bahkan menurut keterangan Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dimakamkan para sahabat di malam hari.

Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* menceritakan,

مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْمَسَاجِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
لَيْلَةَ الْأَرْبَعَاءِ

“Saya tidak tahu proses pemakaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* hingga saya mendengar suara linggis yang digunakan untuk gali tanah di akhir malam, di malam Rabu.” (HR. Ahmad dan dinyatakan layak, dinilai hasan oleh Syaib Al-Arnauth)

Bahkan, banyak sahabat senior yang dimakamkan malam hari. Di antaranya Abu Bakr, Utsman, A'isyah, Ibnu Mas'ud, dan Fatimah *Radhiyallahu 'Anhum*. Mereka semua dimakamkan di malam hari.

Karena itu, pendapat yang tepat dalam hal ini adalah dengan mengkompromikan semua riwayat di atas. Di antara pengkompromian yang bagus adalah apa yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi *Hafizhahullah*. Dalam salah satu fatwanya beliau menyatakan,

جاء في الحديث النهي عن الدفن ليلاً، وجاء في الحديث الجواز . والجمع بينهما أنه إذا كان في الدفن ليلاً تقصير في حق الميت، فهو مكروه إذا كان التقصير في حقه، في الكفن، أو في حفر القبر، فهو مكروه،

“Terdapat hadits yang melarang memakamkan jenazah di malam hari dan ada hadits yang membolehkan. Komprominya, bahwa jika memakamkan jenazah di malam hari menyebabkan hak pengurusan mayit berkurang (menjadi tidak sempurna), maka hukumnya makruh. Seperti tidak menemukan kafan yang mencukupi atau liang kuburnya tidak sempurna.

وإن لم يكن تقصير في حقه فلا بأس، دُفن بعض الصحابة ليلاً، دفن أبو بكر ليلاً، دفن غيره من الصحابة لا بأس، إذا لم يكن تقصيراً في حق الميت، من جهة التغسيل أو الكفن أو الحفر، فلا بأس

“Namun jika tidak mengurangi hak jenazah dalam proses pemakamannya, dibolehkan. Beberapa sahabat dimakamkan di malam hari. Abu Bakr dimakamkan malam hari, demikian pula sahabat lain dimakamkan malam hari, tidak mengapa. Selama tidak mengurangi hak mayit, baik yang terkait cara memancikan, mengkafani dan penggalian kubur.¹

h) Disunnahkan bagi orang yang memasukkan mayyit ke kuburan untuk berdoa.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Apabila kalian meletakkan jenazah di kuburnya, maka ucapkanlah, ‘Dengan nama Allah dan di atas agama Muhammad.’” (HR. Al-Hakim)

¹ (Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/11677/> هل-ليلا-الدفن-مكروه)

- i) Meletakkan mayyit di kuburnya di atas bagian tubuhnya yang kanan, sedangkan wajahnya menghadap ke arah kiblat.

Hal ini yang dikerjakan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* hingga sekarang, dan yang dilakukan di seluruh kuburan. (Lihat *Ahkamul Janaiz*, 151)

- j) Disunnahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melempar tanah tiga kali dengan kedua tangannya setelah selesai ditutupnya lahad.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَنَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا

“Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dahulu tatkala selesai menyalatkan jenazah, beliau lalu mendatangi kuburannya, melemparkan tanah dari arah kepalanya sebanyak tiga kali.” (HR. Ibnu Majah)

- k) Meninggikan kuburan sedikit dari tanah seukuran satu jengkal dan memberinya tanda dari batu atau yang lainnya.

Berdasarkan hadits dari Jabir *Radhiyallahu 'Anhu*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ لَهُ لَحْدًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبْنَ نَصْبًا وَرَفَعَ قَبْرَهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ

“Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menggali liang lahat dan menancapkan batu bata dan meninggikan kuburan sekadar satu jengkal.” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani)

- l) Hendaknya kuburan dijadikan membulat bagian permukaannya (seperti punuk unta).

Dalam hadits Sufyan At Tammar *Radhiyallahu 'Anhu* disebutkan,

رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) مَسْنَمًا

“Aku melihat kubur Nabi (dan kubur Abu Bakar dan Umar) membulat.” (HR. Bukhari)

- m) Tidak disyariatkan azan dan men-*talqin* mayit setelah dikubur, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang pada zaman ini. Akan tetapi, hendaklah berdiri di dekat kubur kemudian berdoa, memintakan ampunan dan keteguhan bagi si mayyit.

Sebagaimana dalam hadits Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'Anhu*, beliau berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ
بِالتَّثْبِيثِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“Dahulu, apabila Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* selesai dari mengubur mayyit, beliau berdiri di dekatnya dan bersabda, ‘Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakan supaya dia diberikan keteguhan, karena sekarang ini dia sedang ditanya.’” (HR. Abu Dawud)

Dalam hal ini setiap orang berdoa sendiri-sendiri tanpa adanya komando (berjamaah).

n) Tidak diperbolehkan menulis, membangun, dan menginjak kuburan.

Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu ‘Anhu*, beliau berkata,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَطَّأَ

“Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* melarang di atas kuburan diberi warna dan ditulis sesuatu, dan beliau melarang di atasnya dibangun dan diinjak.” (HR. At-Tirmidzi)

Beliau juga berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ ...

“Rasulullah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan atau ditambahkan kepadanya tanah.” (HR. An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

o) Dibenci berjalan di atas kuburan dengan mengenakan alas kaki tanpa ada udzur (alasan). Namun, apabila ada udzur, seperti tempatnya sangat panas atau terdapat banyak duri, maka tidak mengapa berjalan dengan mengenakan alas kaki.

Disebutkan dalam hadits Basyir bin Nahik (bekas budak Rasulullah), ia berkata,

بَيْنَمَا أَنَا أَمَّاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ يَا
صَاحِبَ السَّبْيَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سَبْيَيْتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا

“Ketika aku berjalan bersama Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan di kuburan dengan mengenakan sandal. Kemudian beliau bersabda, ‘Wahai, orang yang mengenakan sandal! Celakalah engkau! Lepaskanlah dua sandalmu!’ Kemudian lelaki tersebut melihat sandalnya. Ketika dia melihat Rasulullah

melepas sandalnya, maka dia melepas dan melempar kedua sandalnya.” (HR. Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani)

- p) Tidak boleh membaca Al-Qur’an di kuburan, shalat, tabarruk (mencari berkah), memberi kuburan hiasan (bunga dan semisalnya) dan menyiraminya, serta memasangnya lampu. Karena hal tersebut dilarang dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* dan para sahabatnya.

Perbuatan tersebut termasuk bid’ah dan bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu ‘Anhu*, beliau berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

“Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang yang memasang lampu padanya.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

- q) Tidak boleh melakukan safar untuk ziarah kubur dalam rangka beribadah.

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

“Tidak boleh melakukan perjalanan (dengan maksud ibadah), kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasul -*Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*- dan Masjidil Aqsha.” (HR. Bukhari dan Muslim)

M. TAKZIYAH

1. Hukum Takziah

Hukum Takziah adalah sunnah. Untuk itu disunnahkan baik laki-laki maupun wanita untuk bertakziah kepada keluarga si mayyit dengan tujuan untuk menghibur

dan meringankan kesedihan mereka, serta untuk menasihati mereka agar rida dan sabar terhadap ketetapan Allah. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Adapaun waktu takziah dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum dan setelah mayat dikubur, sehingga hilang dan berkuranglah kesedihan mereka.

2. Keutamaan Takziah

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seorang mukmin yang memberikan takziah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari pakaian kehormatan pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani)

3. Yang Diucapkan Saat Takziah

Sebaik-baik ucapan takziah adalah takziah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kepada putrinya, Zainab. Ketika Zainab mengirim utusan kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memberitahukan bahwa bayinya meninggal dunia. Beliau bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

“Sesungguhnya milik Allah apa saja yang diambil-Nya dan apa-apa yang diberikan-Nya dan segalanya telah ditetapkan dengan jelas di sisi-Nya, karena itu hendaklah ia bersabar dan mengharap pahala dari-Nya.” (HR. Bukhari)

4. Adab dan Hal-Hak terkait Takziah

- a) Disunnahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayyit, karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah memerintahkan, ketika Ja'far bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu* mati syahid. Beliau bersabda,

اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ

“Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka.” (HR. Abu Dawud, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani)

- b) Tidak disyariatkan bagi keluarga mayyit untuk membuat makanan dalam rangka menjamu orang yang datang, karena hal ini akan menambah atas musibah mereka dan menyerupai perbuatan orang jahiliyah.

Hal tersebut termasuk *niyahah* yang dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, beliau berkata,

كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ

“Kami dahulu menganggap berkumpul di tempat keluarga mayit, dan mereka membuatkan makanan kepada orang yang datang termasuk *niyahah*.” (HR. Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

- c) Tidak ada kekhususan memakai baju berwarna hitam saat takziah.
- d) Tidak disyariatkan adanya kumpul-kumpul membaca Al-Qur'an, zikir tertentu dan lain-lain ketika takziah. Terlebih lagi menyewa orang-orang untuk membaca Al-Qur'an yang dilakukan di hari dan malam-malam tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin zaman ini.

Karena hal tersebut tidak ada contoh dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, para sahabat, *tabi'in*, dan *itbaut' tabi'in*. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Orang yang melakukan amalan tanpa tuntunan akan merugi, amalannya sia-sia belaka dan tidak diterima. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

“Katakanlah: ‘Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.’” (QS. Al Kahfi [18] ayat 103-104)

Ibnu Mas'ud pernah berkata pada orang yang beramal tanpa ada tuntunan walaupun niatnya baik.

وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِّلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ

“Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun tidak mendapatkannya.” (HR. Ad-Darimi)

Karena amalan tersebut tidak disyariatkan.

N. AMALAN YANG BERMANFAAT UNTUK SI MAYYIT

1. Doa kaum muslimin bagi si mayyit

Setiap doa kaum muslimin akan bermanfaat bagi si mayyit. Dalilnya adalah firman Allah *Ta’ala*,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: ‘Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hasyr ayat 10)

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah doa karena ayat ini mencakup umum, yaitu orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia.

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di mengatakan, “Doa dalam ayat ini mencakup semua kaum mukminin, baik para sahabat yang terdahulu dan orang-orang sesudah mereka. Inilah yang menunjukkan keutamaan iman, yaitu setiap mukmin diharapkan dapat memberi manfaat satu dan lainnya dan dapat saling mendoakan.” (*Taisir Al Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*, hal. 851)

2. Segala amalan sholeh yang dilakukan oleh anak si mayyit

Dalilnya firman Allah *Ta’ala*,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An Najm [53] ayat 39)

Di antara yang diusahakan oleh manusia adalah anak yang saleh. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

“Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Dari hadits ini tersirat bahawa amalan dari anak yang saleh masih tetap bermanfaat bagi orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Karena anak adalah hasil jerih payah orang tua yang pantas mereka nikmati.

3. **Amalan saleh (sedekah jariyah)**
4. **Ilmu yang dia ajarkan sewaktu hidupnya**
5. **Anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya**

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia itu meninggal dunia, maka akan putus amalannya, kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

6. **Sedekah atas nama si mayyit**

Sedekah untuk mayyit akan bermanfaat baginya berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin. (*Majmu' Al Fatawa*, 24/314)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

“Sesungguhnya Ibu dari Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu 'Anhu* meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan

sesuatu untuknya?' Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjawab, 'Iya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, 'Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya." (HR. Al-Bukhari)

Alhamdulillah inilah akhir dari apa yang telah Allah mudahkan untuk kami menulisnya.

Semoga dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga para pembacanya.

Segala puji hanya bagi Allah '*Azza Wa Jalla* dan semoga *shalawat* serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Rumah Qur'an As Sunnah Pinrang

Selasa, 29 Jumadil Akhir 1443 H / 01 Februari 2022 M.

Penulis

Fajrin Abu.Yahya bin Maallah Munde

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan.

Shahih Fiqhus Sunnah, Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim - Daarut Taufiqiyat Litturats.

Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz, Abdul A'zhim Al Khalafi - Daar Ibnu Hazm,
Cetakan ke 3.

Ahkamil Jana'iz, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Maktabah Al-Ma a'rif.